

**PEMANFAATAN BARANG GADAI EMAS PADA  
PEGADAIAN SYARI'AH PALU PLAZA  
PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi Syariah Pada Jurusan Ekonomi Syariah (ESY)  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Palu*

**Oleh**

**NURUL PUSPITA RAMANINGSI**  
**NIM. 10.3.12.0448**

**JURUSAN EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
TAHUN 2017**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, Penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“PEMANFAATAN BARANG GADAI EMAS PADA PEGADAIAN SYARI’AH PALU PLAZA PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM”** benar adalah hasil karya Penulis sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikan, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 20 November 2017 M  
29 Syafar 1439 H

Penulis

NURUL PUSPITA RAMANINGSIH  
NIM: 10.3.12.0448

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul “**PEMANFAATAN BARANG GADAI EMAS PADA PEGADAIAN SYARI’AH PALU PLAZA PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM**” oleh Nurul Puspita Rahmaningsi, Nim 10.3.12.0448, mahasiswa Jurusan Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diseminarkan.

Palu, 20 November 2017 M  
29 Syafar 1439 H

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I**  
**NIP.19650505 199903 1 002**

**Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag**  
**NIP.19770331 200312 2 002**

**Mengetahui**  
**Dekan Syariah Dan Ekonomi Islam**

**Dr. Muhammad Akbar, SH., M. Hum**  
**NIP.197004282000031003**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Nurul Puspita Ramaningsih NIM. 10.3.12.0448 dengan judul **“PEMANFAATAN BARANG GADAI EMAS PADA PEGADAIAN SYARI’AH PALU PLAZA PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM”** yang telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 29 Agustus 2017 M. yang bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijah 1438 H, dipandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Serjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Syari’ah dengan beberapa perbaikan.

### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Penguji/Ketua	Dr. Muhammad Akbar, SH.,M.Hum	
Penguji I	Drs. Suhri Hanafi, M.H	
Penguji II	Syaifullah MS, S.Ag., M.SI	
Pembimbing/Penguji I	Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I	
Pembimbing/Penguji II	Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag	

### Mengetahui

Dekan Fakultas Syari’ah  
dan Ekonomi Islam

Ketua Jurusan  
Jurusan Ekonomi Syari’ah

**Dr. Muhammad Akbar., M.Hum**  
NIP.19700428 200003 1 003

**Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag**  
NIP.19770331 200312 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ آمَنَّا بِعَدَدِ

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan kesehatan, bimbingan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, sebagai proses akhir dari penyelesaian studi pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

Salam sejahtera Penulis kirimkan kepada junjungan Nabi Besar Baginda Muhammad Saw. keluarga dan para sahabatnya yang telah memimpin umatnya manusia kejalan yang benar.

Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materi dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua, Ahmad H. Marhaba dan Darmawati M. Amin yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan ketulusan hati, serta melimpahkan doa bagi Penulis hingga dapat menyelesaikan studi dari jenjang Pendidikan Dasar sampai pendidikan tinggi.
2. Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palu, beserta segenap unsur pemimpin, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.

3. Dr. Muhammad Akbar, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan EkonomiSyari'ah, yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses belajar.
4. Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I, selaku Pembimbing I dan Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag, selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun Skripsi ini hingga selesai sesuai dengan harapan.
5. Bapak Abu Bakri, S.Sos., M.M, selaku Kepala Perpustakaan dan seluruh staf Perpustakaan IAIN Palu, yang dengan tulus memberikan pelayanan kepada penulis dalam mencari referensi sebagai bahan skripsi sehingga menjadi sebuah karya ilmiah.
6. Bapak Anwar Hidayat, SE., MM,selaku PemimpinPT. Pegadaian Syari'ah Cabang Palu dan Kariawan PT. Pegadaian Syari'ah Palu Plazayang telah memberikan izin kepada penulis dalam mengadakan penelitian di Pegadaian Syari'ah Palu Plaza, dan memberikan data selama penulis melakukan penelitian.
7. Ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada sahabat-sahabatku yang seperjuangan dalam menempuh ilmu pendidikan, kebahagiaan dan tawa canda kalian tidak pernah penulis lupakan sampai kapanpun, tanpa kalian penulis tidak bisa berbuat apa-apa, dan khususnya kepada pamanku Arman A. Lauong, S.Pd.Iyang telah memberikan bantuan, dorongan, kritikan, dan segala bentuk keceriaan yang telah kalian berikan selama ini semuanya terjalin dengan indah bersama kalian, kenangan ini tidak terlupakan sampai

kapanpun, sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. semoga segala amal kebaikan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan rida dan pahala serta berkah dari Allah Swt.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan nilai mantap bagi pengembangan ilmu pengetahuan, baik untuk masyarakat, agama maupun bangsa dan negara. Amin.

Palu, 20 November 2017 M  
29 Syafar 1439 H

Penulis

NURUL PUSPITA RAMANINGSIH  
NIM: 10.3.12.0448

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Penegasan Istilah .....	10
E. Garis-Garis Besar Isi .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Pengertian Gadai Emas dalam Pegadaian Syari'ah dan.....	14
C. Teknik Transaksi Gadai Emas dalam Pegadaian Syari'ah .....	20
D. Tujuan dan Fungsi Gadai Emas dalam Pegadaian Syari'ah ...	24
E. Kekuatan dan Kelemahan Gadai Emas dalam Pegadaian Syari'ah .....	25
F. Rukun Syahnya Akad Gadai Emas dalam Pegadaian Syari'ah	28
G. Pendapat/Pandangan Menurut Ulama Tentang Pemafaatan Gadai Emas Pada Pegadaian Syari'ah.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian .....	36
C. Kehadiran Penelitian .....	36
D. Data dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data .....	38
F. Teknik Analisis Data .....	39
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	41



<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Sejarah singkat berdirinya PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Palu Sumber Pegadaian Syari'ah Palu Plaza .....	43
B. Bagaimanakah Pemanfatan Barang Gadai Emas pada Pegadaian (Persero) Syari'ah PaluPlaza .....	52
C. Bagaimana Tinjauan Pelaksanaan Gadai Emas di Pegadaian (Persero) Syari'ah PaluPlaza .....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran-saran.....	71

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel I	Nama-Nama Tenaga Pekerja di PT. Pegadaian (Persero) Syari'ah Palu Plaza.....	50
Tabel II	Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Palu Sumber : Pegadaian Syari'ah PaluPlaza.....	51
Tabel III	Penggolongan Pinjaman dan Biaya Administrasi di Pegadaian Syari'ah PaluPlaza.....	63
Tabel IV	Tarif Ijarah di Pegadaian Syari'ah Palu Plaza.....	63

## ABSTRAK

**Nama** : NURUL PUSPITA RAMANINGSIH  
**Nim** : 10.3.12.0448  
**Judul Skripsi** : Pemanfaatan Barang Gadai Emas Pada Pegadaian Syari'ah Palu Plaza Prespektif Ekonomi Islam.

---

Skripsi ini membahas tentang bagaimana Pemanfaatan Barang Gadai Emas Pada Pegadaian Syari'ah Palu Plaza Prespektif Ekonomi Islam, bagaimana Tinjauan Pelaksanaan Gadai Emas di Pegadaian Syari'ah Palu Plaza dalam Prespektif Ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena itu dalam penelitian ini penulis memaparkan apa adanya sesuai dengan kondisi di lapangan, penulis mengumpulkan tiga komponen yaitu reduksi, sajian data, dan verifikasi, tujuan penelitian ini yaitu penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wawasan keilmuan terutama tentang analisis pemanfaatan barang gadai emas di Pegadaian (Persero) Syari'ah Palu Plaza.

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa dalam Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan. Pemanfaatan dalam proses pergadaian harus diperhatikan bahwa pengaturan pegadaian ini haruslah memberikan manfaat yang nyata terhadap fenomena-fenomena yang muncul dalam pegadaian. Tentunya pemanfaatnya dapat dinikmati oleh lembaga dan masyarakat banyak. Sebagaimana dikemukakan bahwa pemanfaatan pegadaian adalah sebagai salah satu alternatif dalam pembiayaan yang diperlukan oleh lembaga pegadaian dan masyarakat. Pemanfaatan barang gadai ini menghendaki bahwa pengaturan mengenai pegadaian seharusnya dapat memberikan kesejahteraan terhadap lembaga pegadaian dan masyarakat luas. Sehingga pengaturan mengenai pegadaian tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang memanfaatkan gadai sebagai salah satu pilihan dalam hal pembiayaan. Disamping itu kepastian hukum tentunya adalah perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam aktivitas pegadaian tersebut.

Dalam tinjauan dan pelaksanaan gadai syari'ah merupakan suatu upaya untuk menampung keinginan masyarakat khususnya umat muslim yang menginginkan transaksi kredit sesuai Syariat Islam. Dengan demikian Pegadaian Syari'ah memiliki perbedaan mendasar dengan pegadaian konvensional dalam pengenaan biaya. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, lain halnya dengan biaya di Pegadaian Syari'ah yang tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Biaya gadai syari'ah lebih kecil dan hanya sekali saja.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. *Latar Belakang*

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Oleh karena itu pembangunan dilaksanakan di segala bidang kehidupan secara bertahap yang meliputi bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, kesra dan sebagainya. Pentahapan pembangunan di lakukan agar dalam melaksanakan pembangunan pemerintah lebih fokus dan tertata dengan baik.<sup>1</sup>

Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing perekonomian adalah dengan melakukan penataan ekonomi yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian, khususnya masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Salah satunya dengan meningkatkan peran Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) seperti asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura dan pergadaian. Lembaga-lembaga tersebut belum signifikan peranannya untuk dapat menjadi sumber pendanaan jangka panjang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rencana, *Pembangunan Jangka Menengah Pembangunan Nasional ditujukan untuk Memantapkan Penataan Kembali Indonesia di segala bidang dengan Menekankan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Termasuk Pengembangan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Penguatan Daya Saing Perekonomian* (Sumber: RPJM: 2010-2014), h, 81.

<sup>2</sup> Total Asset yang Terhimpun Melalui Asuransi, Dana Pension, *Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Pegadaian Baru Sekitar 10,2 Persen dari PDB jika di Bandingkan dengan Perbankan yang telah Mencapai Sekitar 47,3 Persen dari PDB* (Sumber: RPJM 2010-2014), h, 23.

Sebagai salah satu lembaga jasa keuangan non bank, Perum Pegadaian berupaya untuk meningkatkan fungsi dan peranannya dalam menunjang pembangunan ekonomi dengan memberikan kredit atas dasar hukum gadai terutama bagi masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah seperti pedagang dan pengusaha kecil. Penyaluran kredit tersebut dilakukan dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat sehingga tidak memberatkan bagi masyarakat yang melakukan pinjaman dan tidak menimbulkan masalah yang baru bagi si peminjam setelah melakukan pinjaman di perum pegadaian nasabah. Perum pegadaian tidak perlu menjual barangnya, melainkan barang tersebut hanya menjadi jaminan pengajuan kredit.

Ketentuan mengenai gadai diatur dalam KUH Perdata Buku II Bab XX Pasal 1150-1161. Pasal 1150 memberikan definisi gadai sebagai berikut :

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang lelang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.<sup>3</sup>

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut gadai, unsur-unsur berikut harus dipenuhi :

1. Gadai diberikan hanya atas barang bergerak.
2. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai.
3. Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur.

---

<sup>3</sup>Subekti dan R Tjiptosudibio, *KUH Perdata*, (Pradya Pramita; Jakarta), h. 297.

4. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahulu tersebut.

Dalam pelaksanaan kredit gadai ada dua pihak yang terlibat yaitu; yang menerima gadai yang disebut "pemegang gadai (kreditur)" dan pihak yang menggadaikan barang yang disebut "pemberi gadai (debitur)". Untuk menjamin atas pelunasan kredit yang telah diberikan kepada debitur tersebut, kreditur meminta kepada debitur untuk menyerahkan jaminan pelunasan atas piutangnya berupa barang-barang bergerak. Besarnya nilai jaminan diperhitungkan dengan mempertimbangkan kewajiban debitur yang akan ada dan risiko selama barang disimpan di tempat kreditur. Barang tersebut harus diserahkan secara nyata kepada kreditur (barangnya dalam penguasaan kreditur). Jadi pada dasarnya gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan atau kredit, kredit diberikan terutama atas dasar integritas atau kepribadian debitur, kepribadian yang menimbulkan rasa percaya diri kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik.<sup>4</sup>

Peran perum pegadaian sebagai lembaga keuangan saat ini maupun di masa yang akan datang sangat penting untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi rakyat terutama masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah atau usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) baik di perkotaan maupun di pedesaan. Fungsi dan peranan perum pegadaian dalam menunjang pembangunan ekonomi sangat penting karena pegadaian tidak hanya memberikan pinjaman konsumtif tapi juga produktif. Perum pegadaian sangat dibutuhkan keberadaannya terutama

---

<sup>4</sup>Sri Murti Susilowati, "*Tinjauan Yuridis Hak-hak Nasabah Pegadaian Dalam Hal Terjadi Pelelangan Terhadap Barang Jaminan* ", *Skripsi.*, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta), h. 4.

bagi golongan ekonomi menengah ke bawah seperti para pengusaha kecil atau pedagang untuk menambah modal usahanya maupun masyarakat pada umumnya yang membutuhkan biaya-biaya untuk kehidupannya seperti biaya untuk anak sekolah, biaya untuk pengobatan keluarga, dan sebagainya. Dengan demikian perum pegadaian sangat berperan dalam menggalang ekonomi kerakyatan yakni menciptakan kesempatan berusaha baik untuk dirinya maupun lapangan kerja untuk orang lain.

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perjan menjadi Perum Pegadaian dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Perum Pegadaian merupakan Badan Usaha Tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai. Praktek yang ada di masyarakat, gadai berdasarkan KUH Perdata berkembang menjadi gadai syariah (*Ar'Rahn*) berdasarkan fatwa MUI. Usaha ini dilakukan secara terbuka oleh lembaga keuangan lainnya seperti perbankan, BPR, Koperasi, dan sebagai contoh adalah gadai emas syariah dari Bank Syariah Mandiri. Dengan demikian persaingan dalam bisnis gadai mulai terbuka. Praktek pemberian gadai ini ada yang bersifat suplemeneter yaitu yang merupakan jaminan tambahan dari jaminan pokok yang berupa benda tidak bergerak tapi ada juga yang merupakan transaksi tunggal.<sup>5</sup>

Selain dilakukan oleh badan hukum, dalam praktek jaminan gadai dilakukan pula oleh masyarakat/orang perorang. Gadai yang dilakukan oleh orang perorang

---

<sup>5</sup> M. Budiarto, dkk., "*Pegadaian Sebagai Sarana Perkreditan Golongan Ekonomi Lemah*", *Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum*, (Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Tahun 1995/1996), h. 45.

pada prinsipnya dilakukan atas dasar tolong-menolong, tidak bermotif komersial dan tidak dilakukan dengan perjanjian secara tertulis.

Berdasarkan kenyataan tersebut, kiranya perlu ditinjau kembali klaim bahwa Perum Pegadaian sebagai satu-satunya perusahaan gadai di Indonesia. Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 tentang Perum Pegadaian, dalam PP tersebut tidak ada lagi pasal yang menyebutkan bahwa Perum Pegadaian adalah satu-satunya perusahaan gadai di Indonesia. Di masyarakat saat ini sudah banyak perusahaan yang melakukan praktek usaha gadai meskipun UU Pergadaian belum ada, karena hal tersebut juga bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana di era globalisasi saat ini persaingan semakin terbuka dengan semakin banyaknya perusahaan swasta yang melakukan usaha pergadaian, sementara aturan mengenai pergadaian itu sendiri belum ada.<sup>6</sup> Agar pelaksanaan kegiatan pergadaian di Indonesia dapat dilakukan sesuai dengan kesadaran hukum dan nilai-nilai yang hidup dan tumbuh berkembang dalam masyarakat sehingga penegakannya menjadi mudah, maka perlu adanya regulasi yang memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi para pelaku usaha.

Dengan semakin berkembangnya usaha di bidang pergadaian ini perlu diatur secara lebih khusus baik mengenai peraturan pendiriannya, kegiatan usaha dan larangan, perizinan, bentuk hukum, kepemilikan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, pembinaan dan pengawasan, lelang, dan sebagainya.

---

<sup>6</sup> Hikmahanto Juwana, *Penyusunan Naskah Akademik Sebagai Prasyarat Dalam Perencanaan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Makalah Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas Pemerintah Tahun 2006*, (Cisarua Bogor, 2006), 2.



Selama ini dalam menjalankan kegiatannya Perum Pegadaian berpegang pada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan jawatan (Perjan) Pergadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pergadaian. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menyusun Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan ataupun konsep awal bagi penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pergadaian.

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian Syariah Palu Plaza, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian Syari'ah Palu Plaza untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syari'ah Palu Plaza sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syari'ah.

Konsep operasi Pegadaian Syari'ah Palu Plaza mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syari'ah Palu Plaza itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syari'ah/Unit Layanan Gadai Syari'ah, sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain

Perum Pegadaian, ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah Palu Plaza pertama kali berdiri di Palu Barat dengan nama Unit Layanan Pegadaian Syariah Palu Plaza.

PT. Pegadaian (Persero) Syariah Palu Plaza, sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial, bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun. Peran PT. Pegadaian (Persero) Syariah Palu Plaza dalam menumbuhkembangkan usaha mikro dan kecil di lingkungannya merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan nasional. Bank yang diharapkan mampu menjadi perantara keuangan ternyata hanya mampu bermain pada level menengah keatas.

Sementara lembaga keuangan non formal yang notabene mampu menjangkau pengusaha mikro, tidak mampu meningkatkan kapitalisasi usaha kecil. Maka PT. Pegadaian (Persero) Syariah Palu Plaza diharapkan tidak terjebak pada dua kutub ekonomi yang berlawanan tersebut. Pegadaian Syariah Palu Plaza tidak digerakkan dengan motif laba semata, tetapi juga motif sosial. Karena beroperasi dengan pola syariah, sudah tentu mekanisme kontrolnya tidak saja dari aspek ekonomi saja atau control dari luar tetapi agama atau aqidah menjadi faktor pengontrol dari dalam yang lebih dominan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk memilih dan memebahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul "Pemanfaatan Barang Gadai Emas Pada Pegadaian Syari'ah Palu Plaza Prespektif Ekonomi Islam" alasan penulis mengambil judul skripsi ini adalah penulis sangat tertarik dan ingin mengetahui Pemanfaatan Barang Gadai Emas Pada Pegadaian Syari'ah Palu Plaza dalam hukum Islam.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka masalah pokok yang dibahas dalam proposal ini adalah "*Pemanfaatan Barang Gadai Emas Pada Pegadaian Syari'ah Palu Plaza Prespektif Ekonomi Islam*" yang dirumuskan dalam dua sub rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Pemanfaatan Barang Gadai Emas Pada Pegadaian Syari'ah Palu Plaza Prespektif Ekonomi Islam.
2. Bagaimana Tinjauan Pelaksanaan Gadai Emas di Pegadaian Syari'ah Palu Plaza dalam Prespektif Ekonomi Islam.

Gambaran tentang masalah pokok dan sub masalah yang telah dirumuskan di atas merupakan sasaran pokok dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini. Selain itu, gambaran di atas merupakan batasan lingkup permasalahan yang di teliti dalam penulisan skripsi ini.

### ***C. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana tata cara Pemanfaatan Barang Gadai Emas Pada Pegadaian Syari'ah Palu Plaza Prespektif

Ekonomi Islam, sehingga bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Pemanfaatan Barang Gadai Emas pada Pegadaian Syari'ah Palu Plaza Prespektif Ekonomi Islam.
3. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Pelaksanaan Gadai Emas di Pegadaian Syari'ah Palu Plaza dalam Prespektif Ekonomi Islam.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk penelitian yang lebih lanjut mengenai tentang pemanfaatan barang gadai emas pada pegadaian syariah palu plaza. Serta dapat menambah pemahaman dan wawasan terhadap masyarakat sehingga dapat memberi kesempatan dalam meningkatkan kualitas lembaga penggadaian syariah dalam pengembangan sektor usaha dalam perekonomian masyarakat.

### b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi Untuk:

1. Untuk mengembangkan usaha barang gadai emas pada Pegadaian Syari'ah Palu Plaza dan membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian.
2. Untuk membantu dalam pencapaian tujuan tentang barang gadai emas terhadap masyarakat.
3. Menambah wawasan dan pemahaman mengenai pegadaian emas kepada nasabah atau masyarakat.

4. Untuk menjadikan salah satu rujukan bagi Pegadaian Syari'ah Palu Plaza terhadap pegadaian barang gadai emas kepada nasabah atau masyarakat.

#### ***D. Penegasan Istilah***

##### **1. Pemanfaatan Barang Gadai**

Pemanfaatan dalam proses pergadaian harus diperhatikan bahwa pengaturan pegadaian ini haruslah memberikan manfaat yang nyata terhadap fenomena-fenomena yang muncul dalam pegadaian. Tentunya pemanfaatnya dapat dinikmati oleh lembaga pegadaian dan masyarakat banyak.<sup>7</sup>

##### **2. Gadai Emas**

Dalam KUH-Perdata dirumuskan pengertian mengenai gadai emas, yaitu “suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”<sup>8</sup>

##### **3. Pegadaian Syari'ah dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Gadai syari'ah adalah tolong menolong. Pada dasarnya, ketika seseorang menggadaikan barang, sudah tentu dalam kondisi kesusahan. Karenanya, dalam

---

<sup>7</sup>Moh. Rifa'I “*Konsep Pegadaian Perbankan Syari'ah*”, Wicaksana, Semarang : 2002. h. 72.

<sup>8</sup> Hikmahanto Juwana, *Penyusunan Naskah Akademik Sebagai Prasyarat Dalam Perencanaan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Makalah Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas Pemerintah Tahun 2006*, (Cisarua Bogor, 2006), h. 12.

mekanisme gadai syari'ah tidak membebankan bunga dari pinjaman. Dalam gadai dengan prinsip syari'ah, orang yang menggadaikan barangnya hanya diberikan kewajiban untuk memelihara barang yang dijadikan jaminan.

Pengadaian syari'ah adalah menjadikan barang sebagai jaminan atas hutang dan akan dijual bila tidak bisa memenuhi tangguhannya. Dalam fiqh muamalah, perjanjian gadai disebut "*rahn*". Rahn menurut bahasa berarti penahanan dan penetapan. Pegadaian Syari'ah berjalan di atas dua akad transaksi Syari'ah yaitu :

- a. *Akad Rahn*. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya
- b. *Akad Ijarah*. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.<sup>9</sup>

#### ***E. Garis-Garis Besar Isi***

Sebagai gambaran umum isi skripsi ini, perlu dikemukakan garis-garis besar isi skripsi yang bertujuan agar menjadi informasi awal terhadap masalah yang diteliti. Skripsi ini terdiri atas lima bab yang setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab.

Bab pertama sebagai pendahuluan mengemukakan beberapa hal yang terkait dengan eksistensi penelitian ini, yaitu latar belakang masalah yang menguraikan tentang penelitian lapangan yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan yang menganalisis efektifitas media gambar dalam tujuan pembelajaran. Rumusan

---

<sup>9</sup>Muthaher Osmad, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 125.

masalah mengemukakan fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian yang menguraikan tujuan dan manfaat dilakukan penelitian ini, penegasan istilah yang menguraikan istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini, serta garis-garis besar isi skripsi yang menguraikan gambaran umum tentang isi dari skripsi ini.

Bab kedua tinjauan pustaka, menguraikan tentang penelitian terdahulu, Tinjauan Teoritis Pemanfaatan Barang Gadai Emas Pada Pegadaian Syari'ah Palu Plaza Prespektif Ekonomi Islam.

Bab ketiga menguraikan metode penelitian sebagai syarat mutlak keilmiah penelitian yang akan penulis lakukan, yang mencakup uraian beberapa hal, yaitu jenis penelitian yang menguraikan maksud penelitian kualitatif yang ditetapkan sebagai jenis penelitian, lokasi penelitian dan kehadiran peneliti yang menguraikan indentifikasi, karakteristik dan alasan dipilihnya Pegadaian Syari'ah Palu Plaza sebagai lokasi penelitian ini serta uraian kehadiran penulis di lapangan sebagai peneliti yang bertindak sebagai pengamat penuh dan diketahuinya status penuh.

Bab keempat yang menguraikan tentang hasil penelitian meliputi Sejarah singkat berdirinya PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Palu Sumber Pegadaian Syari'ah Palu Plaza, bagaimana Pemanfaatan Barang Gadai Emas Pada Pegadaian Syari'ah Palu Plaza Prespektif Ekonomi Islam, bagaimana Tinjauan Pelaksanaan Gadai Emas di Pegadaian Syari'ah Palu Plaza dalam Prespektif Ekonomi Islam.

Kemudian bab kelima menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang berdasarkan yang dibahas dalam skripsi ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. *Penelitian Terdahulu***

Penelitian terdahulu adalah penelusuran terhadap karya-karya ilmiah atau studi-studi terdahulu sebagai pedoman penelitian lebih lanjut dan untuk mendapatkan data yang valid serta untuk menghindari duplikasi, plagiasidan repitasi serta menjamin orisinalitas dan legalitas penelitian. Dalam telaah pustaka ini peneliti menemukan hasil skripsi yang secara garis besar tentang koperasi, beberapa hasil penelitian itu antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Andi Rahman, yang berjudul "*Pelaksanaan Perjanjian Jual Gadai Tanah Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam* (2003) pada skripsi tersebut peneliti menemukan adanya kesamaan dalam hal barang gadai tinjauan, yaitu sama-sama melakukan penelitian terhadap barang gadai, tetapi ada perbedaan yang mencolok dengan penelitian yang peneliti akan lakukan adalah dalam penelitian skripsi di atas fokus penelitiannya lebih bersifat khusus pada pelaksanaan perjanjian jual beli tanah.<sup>1</sup> adapun yang menjadikan persamaan dan perbedaan dari judul diatas dengan judul peneliti yang akan peneliti lakukan dibagi dalam rumusan masalah yang menjadikan perbedaan dan kesamaannya: bagaimana pelaksanaan perjanjian jual gadai tanah menurut hukum Islam, rumusan kedua bagaimana tujuan pelaksanaan perjanjian jual gadai tanah menurut hukum Islam.

---

<sup>1</sup>Andi Rahman dengan judul "*Pelaksanaan Perjanjian Jual Gadai Tanah Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam* Tahun (2003), Tidak di publikasikan.



Skripsi yang ditulis Husnan Makarau dengan judul: *Implementasi Sistem Ar-rahn (Gadai) pada Bank Syariah (Studi Bank Syariah Mandiri Cabang Palu* (2013) yang dirumuskan dalam dua sub masalah: bagaimana implementasi sistem ar-rahn (gadai) pada bank syariah (studi bank syariah mandiri cabang palu, apa upaya peningkatan sistem ar-rahn (gadaai) pada bank syariah (studi bank syariah mandiri cabang palu. Dalam penelitian skripsi tersebut dibahas tentang implementasi sistem ar-rahn (gadai) pada Bank Syariah Cabang Palu, apakah sudah sesuai atau tidak dengan meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat yang ekonomi lemah. Yang ditekankan dalam skripsi ini implementasi sistem *ar-rahn* (gadai) secara rill sesuai dengan konsep hukum Islam, dan sisa hasil usaha atau keuangan lainnya yang diperoleh benar-benar diridhoi Allah.<sup>2</sup>

#### **B. Pengertian Gadai Emas dalam Pegadaian Syari'ah**

Pegadaian adalah lembaga yang mendasarkan diri pada hukum gadai. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang.

Sedangkan Gadai dalam fiqh disebut *rahn*, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara' artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil sebagai tebusan. Dalam definisinyarahn adalah barang yang digadaikan, *rahin* adalah orang yang menggadaikan, sedangkanmurtahi n

---

<sup>2</sup>Husnan Makarau dengan judul: *Implementasi Sistem Ar-rahn (Gadai) pada Bank Syariah (Studi Bank Syariah Mandiri Cabang Palu* (2013). tidak dipublikasikan.

adalah orang yang memberikan pinjaman. Pengertian rahn yang merupakan perjanjian utang piutang antara dua atau beberapa pihak mengenai persoalan benda dan menahan sesuatu barang sebagai jaminan utang yang mempunyai nilai harta.<sup>3</sup>

Menurut pandangan syara' sebagai jaminan atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barang itu. *Rahn* adalah menjadikan barang sebagai jaminan atas hutang dan akan dijual bila tidak bisa memenuhi tanggungannya Dalam fiqh muamalah, perjanjian gadai disebut "*rahn*". Rahn menurut bahasa berarti penahanan dan penetapan. Sebagaimana firman Allah Swt sebagai berikut: (Q.S. Al-Mudatsir ayat: 38).

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٧٨﴾

*Terjemahnya:*

*Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.*<sup>4</sup>

Adapun menurut istilah adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan hutang. Landasan hukum Rahn atau landasan pinjam meminjam dengan jaminan (barang) adalah firman Allah Swt: (Q.S. Al-Baqarah, ayat 283:

---

<sup>3</sup>Sri Murti Susilowati, "*Tinjauan Yuridis Hak-hak Nasabah Pegadaian Dalam Hal Terjadi Pelelangan Terhadap Barang Jaminan* ", *Skripsi.*, (Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta), h. 46.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : (Yayasan Penyelenggaraan Panterjemah Al-Qur'an) h. 187.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ  
 الَّذِي آوْتُمْنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ إِثْمٌ  
 قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿١٨٠﴾

Terjemahnya:

*jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>5</sup>

Di samping itu, para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, 1985, V:181)

Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional no 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum :
  - a. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang rahn (yang menyerahkan barang) dilunasi.
  - b. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin Rahin,

---

<sup>5</sup>Ibid, h. 251.

dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.

- c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
- d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.<sup>6</sup>

e. Penjualan marhun

- 1. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
- 2. Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi.
- 3. Hasil Penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- 4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

2. Ketentuan Penutup

- a. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

---

<sup>6</sup>Sayyid Sabiq, "*Fiqh Sunnah*", Jilid 12, Al Ma'arif, (Bandung : 1996), h. 139.

- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.<sup>7</sup>

Rahn Tasjily /Rahn Ta'mini/Rahn Rasmi/Rahn Hukmi adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin). Rahn Tasjily dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rahin menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (marhun) kepada murtahin
2. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke Murtahin.
3. Rahin memberikan wewenang (kuasa) kepada murtahin untuk melakukan penjualan marhun, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
4. Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.
5. Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat ) yang ditanggung oleh rahin, berdasarkan akad ijarah;

---

<sup>7</sup> M.Ali Hasan, "*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*", (Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta : 2003), h. 255.

6. Besaran biaya sebagaimana dimaksud dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang rahin kepada murtahin;
7. selain biaya pemeliharaan, murtahin dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil;
8. Biaya asuransi Rahn Tasjily ditanggung oleh Rahin.<sup>8</sup>

Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penggadaian ini, yang dijadikan sebagai objek penelitian maupun referensi adalah Perum Pegadaian atau yang dikenal dengan nama Pegadaian. Hal ini mengingat Pegadaian merupakan satu-satunya usaha Pegadaian yang resmi beroperasi di Indonesia. Meskipun sebenarnya dalam kenyataan sehari-hari banyak pihak yang berpraktik sebagai perusahaan pegadaian yang belum memiliki izin dari Pemerintah. Kegiatan perusahaan gadai seperti ini tetap mendapatkan pangsa pasar yang disebabkan tingginya permintaan atas kehadiran perusahaan gadai swasta. Jadi masyarakat disatu sisi sebenarnya memiliki kebutuhan akan perusahaan gadai yang baru dan disisi lain pengusaha membutuhkan sarana berupa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum bagi industri pegadaian.

Sesuai dengan tujuan pendiriannya, Pegadaian di dalam melaksanakan tugas mengemban 2 (dua) misi, yaitu misi sosial dan misi bisnis. Dalam melaksanakan misi sosialnya, Pegadaian mengemban tugas untuk melakukan perluasan jangkauan pelayanan ke daerah-daerah agar dapat memberikan kemudahan dan manfaat yang besar bagi masyarakat golongan menengah ke bawah yang membutuhkan pembiayaan, terutama masyarakat kecil. Kemudahan dan manfaat

---

<sup>88</sup>M.Ali Hasan, h. 257.

dimaksud adalah dalam bentuk pemberian uang pinjaman dalam skala kecil (Rp 20.000,-) bagi masyarakat kecil dengan tingkat sewa modal rendah dan dengan agunan benda bergerak yang nilai ekonominya rendah. Meskipun biaya (overhead cost) untuk melayani pinjaman yang kecil jauh lebih besar dibandingkan dengan melayani pinjaman yang lebih besar, Pegadaian tetap menetapkan tarif sewa modal (tingkat bunga) yang lebih kecil pada pinjaman yang lebih kecil. Sedangkan dalam melaksanakan misi bisnisnya, pegadaian dituntut untuk menjalankan prinsip-prinsip efisiensi perusahaan agar mampu menghasilkan keuntungan. Dari keuntungan tersebut diharapkan dapat membiayai misi sosialnya secara mandiri (*cross-subsidy*) dan sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada penerimaan Negara, berupa penerimaan pajak dan non pajak (Dana Pembangunan Semesta, yaitu pembagian keuntungan yang menjadi bagian pemerintah). Disini tercermin bahwa Pegadaian sebagai jembatan bagi masyarakat yang lebih mampu untuk membantu lapisan masyarakat yang kurang mampu.

### ***C. Teknik Transaksi Gadai Emas dalam Pegadaian Syari'ah***

Sesuai dengan landasan konsep di atas, pada dasarnya Pegadaian Syari'ah berjalan di atas dua akad transaksi Syariah yaitu :

1. *Akad Rahn*. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

2. *Akad Ijarah*. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.<sup>9</sup>
3. Rukun dari akad transaksi tersebut meliputi :
  - a. Orang yang berakad :
    1. Yang berhutang (rahin) dan
    2. Yang berpiutang (murtahin).
    3. Sighat (ijab qabul)
    4. Harta yang dirahankan (marhun)
    5. Pinjaman (marhun bih).<sup>10</sup>

Dari landasan Syariah tersebut maka mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut : Melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.. Sehingga di sini dapat dikatakan proses

---

<sup>9</sup>Muthaher Osmad, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 125.

<sup>10</sup>Tomie DLuffy, “*Bank dan Lembaga Keuangan Lain: Pegadaian Syari’ah*”, *Makalah (Bank Syari’ah di Indonesia) Download*, <http://www.gudang-info.com/2009/08/pegadaian-syari'ah.html>, google, di akses 28 Mei 2015.



pinjam meminjam uang hanya sebagai “*lipstick*” yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di Pegadaian.

Adapun ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad tersebut meliputi :

1. *Akad*. Akad tidak mengandung syarat fasik/bathil seperti murtahin mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.
2. *Marhun Bih ( Pinjaman)*. Pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang dirahnkan tersebut. Serta, pinjaman itu jelas dan tertentu.
3. *Marhun (barang yang dirahnkan)*. Marhun bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari rahin, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.<sup>11</sup>
4. Jumlah maksimum dana rahn dan nilai likuidasi barang yang dirahnkan serta jangka waktu rahn ditetapkan dalam prosedur.
5. Rahin dibebani jasa manajemen atas barang berupa : biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.

Untuk dapat memperoleh layanan dari Pegadaian Syariah, masyarakat hanya cukup menyerahkan harta geraknya ( emas, berlian, kendaraan, dan lain-lain) untuk dititipkan disertai dengan copy tanda pengenal. Kemudian staf Penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan)

---

<sup>11</sup>Tomie DLuffy, <http://www.gudang-info.com/2009/08/pegadaian-syari'ah.html>, google, di akses 28 Mei 2015.

dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang.

Setelah melalui tahapan ini, Pegadaian Syariah dan nasabah melakukan akad dengan kesepakatan :

1. Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum empat bulan.
2. Nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp 90,- (sembilan puluh rupiah) dari kelipatan taksiran Rp 10.000,- per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman.
3. Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman.
4. Nasabah dalam hal ini diberikan kelonggaran untuk :
  - a. Melakukan penebusan barang/pelunasan pinjaman kapan pun sebelum jangka waktu empat bulan,
  - b. Mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa simpan yang sudah berjalan ditambah bea administrasi,
  - c. Atau hanya membayar jasa simpannya saja terlebih dahulu jika pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya.<sup>12</sup>

Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi hutang atau hanya membayar jasa simpan, maka Pegadaian Syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberi

---

<sup>12</sup>Tomie DLuffy, <http://www.gudang-info.com/2009/08/pegadaian-syari'ah.html>, google, di akses 28 Mei 2015.

kesempatan selama satu tahun untuk mengambil uang kelebihan, dan jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, Pegadaian Syariah akan menyerahkan uang kelebihan kepada Badan Amil Zakat.

#### ***D. Tujuan dan Fungsi Gadai Emas dalam Pegadaian Syari'ah***

##### **1. Tujuan Pokok**

Sebagai lembaga keuangan syari'ah non bank milik pemerintah bertujuan untuk menyediakan tempat badan usaha bagi orang-orang yang menginginkan prinsip-prinsip syari'ah bagi masyarakat muslim khususnya dan pada semua lapisan masyarakat non muslim pada umumnya. Disamping itu untuk memenuhi kebutuhan umat akan jasa gadai yang sesuai syari'ah Islam. pegadaian pada dasarnya mempunyai tujuan-tujuan pokok seperti dicantumkan dalam PP No. 103 tahun 2000 sebagai berikut:

- d. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.

f. Mencegah dan memberantas praktek pegadaian gelap, ijon dan pinjaman tidak wajar lainnya.<sup>13</sup>

2. Fungsi pokok pegadaian adalah sebagai berikut:

- a. Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman dan hemat.
- b. Menciptakan dan mengembangkan usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat.
- c. Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- d. Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana pegadaian.
- e. Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian.

Dari tugas, tujuan dan fungsi pegadaian tersebut perum pegadaian adalah lembaga kredit yang melayani hampir semua jenis kebutuhan dana. Kredit tersebut dapat berupa kredit untuk kebutuhan konsumsi atau terlebih untuk tujuan produksi (misalnya biaya pengolahan sawah dan sebagainya).

### ***E. Kekuatan dan Kelemahan Gadai Emas dalam Pegadaian Syari'ah***

1. Kekuatan

- a. Dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia.
- b. Dukungan dari lembaga keuangan Islam di seluruh dunia.
- c. Pemberian pinjaman lunak Al-Qardhul Hasan dan pinjaman Mudharabah dengan system bagi hasil pada pegadaian syariah sangat sesuai dengan kebutuhan pembangunan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Tomie DLuffy, "Bank dan Lembaga Keuangan Lain: Pegadaian Syari'ah", Makalah (Bank Syari'ah di Indonesia) Download, <http://www.gudang-info.com/2009/08/pegadaian-syari'ah.html>, google, di akses 28 Mei 2015.

1. Penyediaan pinjaman murah bebas bunga disebut al-qardhul hasan adalah jenis pinjaman lunak yang diperlukan masyarakat saat ini mengingat semakin tingginya tingkat bunga.
  2. Penyediaan pinjaman Mudharabah mendorong terjalannya kebersamaan antara pegadaian dan nasabahnya dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan atau kerugian secara adil.
  3. Pada pinjaman mudharabah, pegadaian syariah dengan sendirinya tidak akan membebani nasabahnya dengan biaya-biaya tetap yang berada di luar jangkauannya. Nasabah hanya diwajibkan membagi hasil usahanya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagi hasil kecil kalau keuntungan usahanya kecil dan sebaliknya.
  4. Investasi yang dilakukan nasabah pinjaman mudharabah tidak tergantung kepada tinggi rendahnya tingkat bunga karena tidak ada biaya uang (biaya bunga pinjaman) yang harus diperhitungkan.
  5. Pegadaian syariah bersifat mandiri dan tidak terpengaruh secara langsung oleh gejolak moneter baik dalam negeri maupun internasional karena kegiatan operasional bank ini tidak menggunakan perangkat bunga.
2. Kelemahan
- a. Berprasangka baik kepada seluruh nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil adalah jujur dapat menjadi boomerang karena pegadaian syariah akan menjadi sasaran empuk bagi mereka yang beritikad tidak baik. Contoh : Pinjaman mudharabah

---

<sup>14</sup>Lukman Dandawijaya, "*Manajemen Perbankan Syariah*", Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001), h. 25.

yang diberikan dengan system bagi hasil akan sangat bergantung kepada kejujuran dan i'tikad baik nasabahnya. Bisa saja nasabah melaporkan keadaan usaha tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Misalnya suatu usaha yang untung dilaporkan rugi sehingga pegadaian tidak memperoleh bagian laba.<sup>15</sup>

- b. Memerlukan perhitungan-perhitungan yang rumit terutama dalam menghitung biaya yang dibolehkan dan bagian laba nasabah yang kecil-kecil. Dengan demikian kemungkinan salah hitung setiap saat dapat terjadi sehingga diperlukan kecermatan yang lebih besar.
- c. Karena membawa misi bagi hasil yang adil, maka pegadaian syari'ah lebih banyak memerlukan tenaga-tenaga professional yang handal. Kekeliruan dalam menilai kelayakan proyek yang akan dibiayai dengan system bagi hasil mungkin akan membawa akibat yang lebih berat daripada yang dihadapi dengan cara konvensional yang hasil pendapatannya sudah tetap dari bunga (interest).
- d. Karena pegadaian syari'ah belum dioperasikan di Indonesia, maka kemungkinan disana sini masih diperlukan perangkat peraturan pelaksana untuk pembinaan dan pengawasannya. Masalah adaptasi system pembukuan dan akuntansi pegadaian syari'ah terhadap system pembukuan dan akuntansi yang telah baku, termasuk hal-hal yang perlu dibahas dan diperoleh kesepakatan bersama.

---

<sup>15</sup>Lukman Dandawijaya, h, 27.

Dengan mengenali kelemahan-kelemahan ini maka ada kewajiban kita semua untuk memikirkan bagaimana mengatasinya dan menemukan penangkalnya.

***F. Rukun Syahnya Akad Gadai Emas dalam Pegadaian Syari'ah***

1. Adanya lafaz, yaitu pernyataan adanya perjanjian gadai. Lafaz dapat saja dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak.
2. Adanya pemberi dan penerima gadai. Pemberi dan penerima gadai haruslah orang yang berakal dan balig sehingga dapat dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.<sup>16</sup>
3. Adanya barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan harus ada pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah milik si pemberi gadai, barang gadaian itu kemudian berada dibawah pengasaan penerima gadai.
4. Adanya hutang-hutang yang terjadi haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsure riba.

***G. Pendapat/Pandangan Menurut Ulama Tentang Pemanfaatan Gadai Emas Pada Pegadaian Syari'ah***

Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *rahn* dan *rahn tasjily* pada dasarnya gadai menurut Islam, hukumnya adalah boleh (*jaiz*). Seperti yang tercantum, baik

---

<sup>16</sup>Tomie DLuffy, "Bank dan Lembaga Keuangan Lain: Pegadaian Syari'ah", Makalah (Bank Syari'ah di Indonesia) Download, <http://www.gudang-info.com/2009/08/pegadaian-syari'ah.html>, google, di akses 28 Mei 2015.

dalam Alqur'an, Al Sunnah maupun *Ijma*.<sup>17</sup> Dalil kebolehan gadai, seperti yang tercantum dalam Surat Alqur'an Surat Al Baqarah, ayat 282 yang berbunyi sebagai berikut : (Al-quran Surat Al-Baqarah : 282)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun*

<sup>17</sup>Tomie DLuffy, "Bank dan Lembaga Keuangan Lain: Pegadaian Syari'ah", Makalah (Bank Syari'ah di Indonesia) Download, <http://www.gudang-info.com/2009/08/pegadaian-syari'ah.html>, google, di akses 28 Mei 2015.



*daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.<sup>18</sup>*

Di samping itu, para ulama sepakat membolehkan akad *rahn* ( *al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*). Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :<sup>19</sup>

**a. Ketentuan Umum :**

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin Rahin,

---

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : (Yayasan Penyelenggaraan Panterjemah Al-Qur'an) h. 245.

<sup>19</sup> Moh. Ali Hasan, "*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*", (Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2003). h. 255.

dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
4. Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan marhun
  - a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
  - b) Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi.
  - c) Hasil Penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.<sup>20</sup>

**b. Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.

---

<sup>20</sup>*Ibid*, h. 257.

**c. Ijma Ulama**

Berdasarkan Al Qur'an dan Al Hadist di atas, menunjukkan bahwa transaksi gadai pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, bahkan Nabi SAW. pernah melakukannya. Demikian juga jumbuhur ulama telah sepakat akan kebolehan gadai itu. Namun demikian, perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam dengan melakukan ijtihad.

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 68/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Tasjily /Rahn Ta'mini/Rahn Rasmi/Rahn Hukmi* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*). *Rahn Tasjily* dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :<sup>21</sup>
  - a) *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*.
  - b) Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*.
  - c) *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;

---

<sup>21</sup>*Ibid*, h. 259.

- d) Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.
- e) *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat ) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad *ijarah*;
- f) Besaran biaya sebagaimana dimaksud dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*;
- g) selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil;
- h) Biaya asuransi *rahn tasjily* ditanggung oleh *rahin*.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>*Ibid*, h. 261.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. *Jenis Penelitian*

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis pendekatan kualitatif, karena sangat cocok dengan masalah yang akan diteliti dan sangat membantupenulis di dalam proses penelitian. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menemukan pada keadaan sebenarnya dari suatu objek yang diteliti. Lexi J. Moleong menyatakan bahwa “penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”<sup>1</sup>

Dengan demikian maka peneliti ini berusaha untuk memberikan pemaparan tentang segala suatu yang menjadi objek penelitian dalam bentuk deskriptif kalimat sesuai dengan keadaan sesungguhnya dari suatu objek. Penelitian yang bersifat deskriptif menurut Suharsimi Arikunto lebih tepat apa bila menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>2</sup>

Menurut Bogdan dan Taylor seperti dikutip oleh Lexi J. Moleong, mendefinisikan metode kualitatif adalah “Sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 3.

<sup>2</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, (Ed. 11; Cet IX; Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 209.

<sup>3</sup>Lexi J. Moleong, *op-cit*, h. 4.

Sejalan dengan uraian diatas, Moleong Miles dan Huberman:

“Singkatnya, hal-hal apa yang terdapat dalam analisis kualitatif? Pertama, data yang muncul yang muncul berbentuk kata-kata dan bukan rangkaian angka. Adat itu mungkin telah dikumpul dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumentasi, pita rekaman) dan biasanya “diproses” kira-kira sebelum siapa digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau ahli tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas”.<sup>4</sup>

Alasan utama peneliti memilih pendekatan kualitatif, disamping sebagai metode yang cocok dengan arah penelitian ini, peneliti menganggap bahwa metode ini merupakan cara yang bertatap langsung dengan para informan yang yang tidak lagi dirumuskan dalam bentuk angka-angka cukup dengan cara observasi, dengan mengumpulkan data atau intisari dokumen.

Selanjutnya, sebelum peniliti turun lokasi penelitian, terlebih dahulu peneliti melakukan survei peninjauan proses pencatatan data berjalan dengan lancar. Sesuai dengan judul skripsi pemanfaatan barang gadai emas pada pegadaian syari’ah palu plaza prespektif ekonomi Islam. Peneliti perlu mengacu pada pelaksanaan penelitian dengan jalan menelusuri perkembangan dan jejak sejarah berdirinya pegadaian syari’ah, menurut Dedi Mulyana perkembangan dan jejak sejarah adalah “uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seseorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi atau suatu solusi”.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Tentang Metode-Metode Baru*, (Cet. I; Jakarta: UI-Press, 1992), h. 15-16.

<sup>5</sup>Dedi Mulyana, *Penelitian Kualitatif*, (Cek.II; Bandung Remaja Rosdakarya, 2003), h. 2001.

### ***B. Lokasi penelitian***

Adapun yang menjadi objek atau sasaran lokasi penelitian skripsi ini adalah Pegadaian Syari'ah Palu Plaza. Peneliti memilih lokasi ini berdasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:

1. Pegadaian syari'ah Palu Plaza mudah dijangkau oleh peneliti sehingga tidak menyulitkan peneliti untuk melakukan penelitian.
2. Lokasi Penelitian dianggap sangat representatif terhadap judul yang ingin diteliti karena objek yang dianggap tepat, juga memberikan nuansa baru bagi peneliti dalam menambah pengalaman peneliti.
3. Pegadaian syari'ah Palu Plaza belum ada yang meneliti tentang pemanfaatan barang gadai emas pada pegadaian syari'ah Palu Plaza prespektif ekonomi Islam.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Dalam penelitian ini, Penulis bertindak sebagai pengumpul data dan pengamat partisipan. Sebagai pengumpul data, Penulis bertindak langsung menghubungi sumber-sumber yang sedianya dapat memberikan informasi yang Penulis butuhkan. Dengan demikian berarti peneliti termasuk dalam instrumen atau alat dalam penelitian ini.

Peneliti sebagai pengamat partisipan, Peneliti bertindak hanya sebagai pengamat sementara terhadap aktivitas-aktivitas tertentu dari objek penelitian, oleh-nya dalam mengamati objek peneliti dibantu oleh instrumen-instrumen penelitian termasuk di dalamnya pedoman observasi. Interaksi dengan objek

penelitian menjadi kunci utama untuk menemukan/menyaring informasi yang dibutuhkan.

Penelitian kualitatif menuntut kehadiran peneliti di lokasi penelitian harus maksimal, sehingga upaya untuk mengumpulkan data yang akurat dapat tercapai. Sebelum penelitian dilakukan terlebih dahulu peneliti meminta izin kepada ketua pengurus atau direktur utama pegadaian syari'ah Palu Plaza dengan memperlihatkan surat izin melakukan penelitian yang dikeluarkan oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Hal ini dimaksudkan agar kehadiran peneliti di lokasi penelitian dapat diterima dengan resmi oleh pihak pegadaian syari'ah palu plaza sehingga pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan lancar dan data yang diperoleh lebih akurat dan valid.

#### ***D. Data dan Sumbar Data***

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara pengamatan langsung dilapangan, wawancara melalui narasumber atau informan yang dipilih.

Sumber data yang dimaksud adalah pimpinan penggadaian syari'ah palu plaza dan anggota dapat dikatakan sebagai populasi.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data sekunder bisa berupa data yang diperoleh melalui dokumen dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian yang menunjukkan gambaran umum tentang pemanfaatan barang gadai emas pada pegadaian syari'ah Palu Plaza prespektif ekonomi Islam.



### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Dalam melakukan pengumpulan data untuk penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Observasi,

Observasi di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan. Hal ini dilakukan karena peneliti mengamati bagaimana pemanfaatan barang gadai emas pada pegadaian syari'ah Palu Plaza perspektif ekonomi Islam. Baik itu berkaitan dengan waktu proses pelaksanaannya dan bertujuan memberikan arah bagi peneliti dalam hal mengumpul data. Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti.<sup>6</sup>

Metode ini dengan menggunakan pengamatan yang dilakukan oleh semua indra baik secara langsung maupun tidak langsung dalam waktu tertentu di mana fakta dan data tersebut ditentukan. Observasi awal metode ilmiah yang diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena yang disediakan.

Dan adapun data yang penulis dapatkan dalam metode observasi ini yaitu :

- a. Sejarah singkat Pegadaian Syari'ah Palu Plaza.
- b. Keadaan keografis Pegadaian Syari'ah Palu Plaza.
- c. Keadaan karyawan Pegadaian Syari'ah Palu Plaza.
- d. Struktur organisasi, visi dan misi Pegadaian Syari'ah Palu Plaza.
- e. Sarana dan prasarana Pegadaian Syari'ah Palu Plaza.

---

<sup>6</sup>Muhammad Ali. *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*. (Bandung :Angkasa. 1987). h. 67.

## 2. Wawancara.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan kepada pimpinan pegadaian syari'ah palu plaza untuk menggali informasi pemanfaatan barang gadai emas pada pegadaian syari'ah Palu Plaza prespektif ekonomi Islam.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data seperti mencatat keadaan yang ada di pegadaian syari;ah Palu Plaza sebagaimana yang tercantum dalam papan monografi kantor pegadaian syari'ah Palu Plaza. Instrumen yang digunakan dalam dokumentasi adalah alat komunikasi, alat tulis menulis dan kamera.

### ***F. Teknik Analisis Data***

Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah:

#### 1. Reduksi Data

Menurut Matthew B. Milos dan A. Michel Huberman bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian dan penyederhanaan, transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertentu di lapangan.

Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.<sup>7</sup>

Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, wawancara dan angket. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan kata-kata yang dianggap penulis tidak signifikan bagi penelitian ini.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data maksudnya adalah menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Menurut Matthew B. Milos dan A. Michel Huberman bahwa:

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data, kami membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis atautkah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut”<sup>8</sup>

## 3. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Verifikasi data artinya memeriksa kembali data yang telah disajikan sehingga penyajian dan pembahasan lebih akurat. Teknik verifikasi data dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:

---

<sup>7</sup> Matthew B. Millos, et al, *Qualitative data Analisis diterjemahkan oleh Tjetjep Rohidi dengan judul Analisis data Kualitatif, buku sumber tentang metode baru* (cet. I; Jakarta: UI-Press, 1992) h. 16.

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 17.

- a. Deduksi; analisis yang berangkat dari data yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induksi; analisis yang berangkat dari data yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Komparatif; analisis yang membandingkan beberapa data untuk mendapatkan kesimpulan persamaan maupun perbedaan.

### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Sebagaimana dikemukakan oleh Lexi J. Moleong dalam buku “metodologi penelitian kualitatif” bahwa:

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi “positivisme” dan disesuaikan dengan tuntunan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri.<sup>9</sup>

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan berdasarkan pada sejumlah kriteria keabsahan data yang biasa digunakan yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keterlihatan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

Selanjutnya untuk mengecek keabsahan data yang diperoleh maka dilakukan melalui cara tringaulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data.

Denzin dan Moleong, membedakan empat macam tringulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

---

<sup>9</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 171.

1. Triangulasi dengan sumber; berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.
2. Triangulasi dengan metode; terdapat dua strategi, yaitu: (a) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan, (b) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
3. Triangulasi penyidik; ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Memanfaatkan pengamat lainnya membantu mengurangi kemencengan? dalam pengumpulan data. Atau dengan cara lain ialah dengan membandingkan hasil pekerjaan seorang analisis dengan analisis lainnya.
4. Triangulasi dengan teori; hal ini dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori dan dinamakan penjelasan banding (*rival explanation*).<sup>10</sup>

Peneliti menggunakan berbagai kriteria dan triangulasi untuk pengecekan keabsahan data di atas juga Peneliti melakukan pembahasan melalui diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Hal ini digunakan karena merupakan salah satu teknik untuk pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian. Diskusi dengan rekan-rekan sejawat dilakukan untuk mempertahankan agar Peneliti tetap tegar mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran dari data yang dikumpulkan serta membantu Penenilit untuk tetap konsisten dan fokus terhadap pokok permasalahan yang dibahas.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 172.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### ***A. Gambaran Umum PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palu Sumber : Pegadaian Syari'ah Palu Plaza.***

##### ***1. Sejarah Berdirinya PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palu***

Sejarah berdirinya pegadaian dimulai pada zaman Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) yang mendirikan Bank *Van Leening* yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan system gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (*liecentie stelsel*). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode *liecentie stelsel* diganti menjadi *pacth stelsel* yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah.<sup>1</sup>

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode *pacth stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan *cultuur stelsel* dimana dalam kajian tentang pegadaian, saran yang dikemukakan

---

<sup>1</sup>Kristina Yuliani, S.E Manager Operasional PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palu Sumber : Pegadaian Syari'ah Palu Plaza "Wawancara" di kantor pada tanggal 1 Agustus 2017.

adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang, gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam Bahasa Jepang disebut *Sitji Eigekyuku*, Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.<sup>2</sup>

Di masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1

---

<sup>2</sup>Kristina Yuliani, S.E Manager Operasional PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palu Sumber : Pegadaian Syari'ah Palu Plaza "Wawancara" di kantor pada tanggal 2 Agustus 2017.

Januari 1961, kemudian berdasarkan PP. No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP. No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP. No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Hingga pada tahun 2011, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Perkembangan lembaga keuangan Islam, terutama lembaga keuangan di Indonesia tidak terlepas dari ekonomi Islam itu sendiri, karena lembaga keuangan Islam merupakan derivatif dari sistem ekonomi Islam. Ekonomi humanistik, artinya ekonomi yang mempelajari bagaimana manusia mengaktualisasikan fitrahnya sesuai dengan ajaran agama, khususnya pendayagunaan sumber daya yang langka yang memiliki berbagai alternatif pendayagunaan, dengan tujuan agar manusia mampu mengambil hikmah dan manfaat yang sebesar-besarnya demi kepentingan kehidupan umat, tanpa melupakan kewajibannya untuk menjaga kelestarian sumber daya-sumber daya itu. Dimana dalam era globalisasi ini seakan-akan hal tersebut tidak diperhatikan karena mementingkan keuntungan materi dan kepentingan kapitalis.<sup>3</sup>

Isu globalisasi ekonomi yang sedang hangat dan terus berkembang tampaknya telah berkembang menjadi bahan bahasan berbagai pihak yang terlibat dalam perdagangan nasional maupun internasional. Globalisasi ekonomi bukanlah persoalan yang sangat menakutkan dan seolah-olah tidak dapat diatasi, akan tetapi globalisasi ekonomi merupakan perluasan jaringan bisnis, selama tantangannya

---

<sup>3</sup>Kristina Yuliani, S.E Manager Operasional PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palu Sumber : Pegadaian Syari'ah Palu Plaza "Wawancara" di kantor pada tanggal 2 Agustus 2017.



dapat diatasi dengan kerja keras dan sabar. Globalisasi ekonomi juga menyebabkan terputusnya segala bentuk hambatan, proteksi dan monopoli. Justru dalam globalisasi ekonomi inilah kita dapat memperkenalkan sekaligus mengembangkan lembaga keuangan Islam, terutama lembaga perbankan. Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba, serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Status bunga bank menurut hukum Islam kembali menimbulkan perdebatan. Ini berasal dari salah satu hasil Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia (Rakornas MUI) 2003 yang dilakukan di Jakarta, Selasa (16/12/2003) yang memutuskan bahwa bunga bank (*interest*) hukumnya haram. Menurut MUI, semua transaksi yang berjalan atas dasar sistem bunga, sudah memenuhi unsur-unsur riba yang diharamkan, sehingga pemerintah menindak lanjuti keputusan dari Rakornas MUI tersebut, dimana mulai digalakkan atau sosialisasi mengenai sistem perbankan yang menganut sistem syariah.<sup>4</sup>

Prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara lembaga keuangan dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.

---

<sup>4</sup>Kristina Yuliani, S.E Manager Operasional PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palu Sumber : Pegadaian Syari'ah Palu Plaza "Wawancara" di kantor pada tanggal 3 Agustus 2017.

PT. Pegadaian (Persero) adalah salah satu lembaga keuangan milik pemerintah (BUMN) yang bergerak di bidang jasa penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan barang bergerak turut andil pula dalam mengusung prinsip syariah ini sendiri dalam operasionalnya.

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan sistem gadai berbasis syariah, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian (status PT. Pegadaian (Persero) sebelumnya) sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu.<sup>5</sup>

Setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. Pertama dioperasikan 04 Januari 2003 di Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS) Dewi Sartika, Jakarta Timur. Dengan bekerja sama (Musyarakah) dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) Secara bagi hasil dengan Modal awal 50 M dan nisbah 55 : 45. Sebagai salah satu produk dari Divisi Usaha Lain dan pada tahun 2004 dibentuk Divisi Usaha Syari'ah.

---

<sup>5</sup>Kristina Yuliani, S.E Manager Operasional PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palu Sumber : Pegadaian Syari'ah Palu Plaza "Wawancara" di kantor pada tanggal 4 Agustus 2017.

Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syari'ah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syari'ah/Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.

Pegadaian Syari'ah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syari'ah.<sup>6</sup> Alasan Pegadaian membuka Pegadaian Syari'ah adalah pertama upaya untuk mempertahankan posisi pasar dengan jalan memberikan respon atas tuntutan masyarakat luas yang membutuhkan transaksi jasa keuangan yang didasarkan pada prinsip keadilan dan bebas dari unsur riba dan kedua adalah menggapai ridha Allah sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits.

Perkembangan Pegadaian Syari'ah mengalami peningkatan, hal ini ditandai dengan banyaknya membuka cabang-cabang di seluruh wilayah Indonesia sehingga pada tanggal 10 Maret 2004 di buka kantor cabang Pegadaian Syari'ah Palu Plaza di Kota Palu, dengan alamat kantor (saat ini) di jalan Danau Poso, Kompleks Palu Plaza, Blok A, nomor 11 telp. ( 0541 ) 454378.

---

<sup>6</sup>Kristina Yuliani, S.E Manager Operasional PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palu Sumber : Pegadaian Syari'ah Palu Plaza "Wawancara" di kantor pada tanggal 7 Agustus 2017.

Hadirnya Pegadaian Syari'ah Cabang Palu Plaza di tengah masyarakat kota Palu yang telah lebih dulu mengenal Pegadaian Konvensional bukan hal yang mudah. Memerlukan usaha yang sangat giat untuk memperkenalkan dan merebut hati masyarakat. Sehingga pimpinan dan para staf melakukan berbagai langkah pemasaran dalam memperkenalkan, merebut hati melalui pemasaran produk dan peningkatan kualitas layanannya. CPS Palu Plaza dituntut untuk mempunyai strategi pertahanan untuk merebut dan mempertahankan nasabah melalui kualitas produk dan jasa, yaitu waktu penyerahan lebih cepat, pelayanan yang lebih baik dibandingkan pesaingnya, dan empati yang tinggi kepada nasabah agar ikut dalam persaingan.<sup>7</sup>

Seiring berjalannya waktu Pegadaian Syari'ah berhasil menduduki peringkat terbaik dan omset tertinggi di mata kanwil Manado dan berhasil menundukkan para pesaing Pegadaian yang ada di kota Palu khususnya Pegadaian yang pertama kali berdiri yaitu Pegadaian Cabang Palu Barat, Cabang Talise, Cabang Palu Timur dan Palu Selatan.

## ***2. Nama Tenaga Karyawan dan Struktur Organisasi Pegadaian Syari'ah Palu Plaza***

Setiap bagian dalam struktur organisasi yang jelas menunjang proses operasional dari sebuah perusahaan, apabila sebuah lembaga keuangan perbankan, karena didalamnya terdapat susunan yang berhubungan dan pertanggungjawaban wewenang dari pimpinan sampai masing-masing bagian. Struktur organisasi yang ada di PT. Pegadaian (Persero) Syari'ah Cabang Palu, menunjukkan gambaran

---

<sup>7</sup>Kristina Yuliani, S.E Manager Operasional PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palu Sumber : Pegadaian Syari'ah Palu Plaza "Wawancara" di kantor pada tanggal 8 Agustus 2017.

mekanisme hubungan fungsi organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

PT. Pegadaian (Persero) Syari'ah Cabang Palu Sumber : PT. Pegadaian (Persero) Syari'ah Palu Plaza dalam menjalankan kegiatannya berbentuk organisasi lini dan staf dengan ciri satu bagan terkait atau memiliki hubungan pekerjaan yang saling membantu bagian lainnya, misalnya bagian landing tidak akan bisa menyalurkan dana pabila tidak dibantu oleh bagian pengumpul dana. Menurut wawancara dengan Kristina Yuliani, SE adapun tugas-tugas atau jabatan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Palu dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel : I**  
**Nama-Nama Tenaga Kariawan di Pegadaian**  
**Syari'ah Palu Plaza**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Ket</b>
1	Anwar Hidayat, SE., MM	Pimpinan	
2	Kristina Yuliani, S.E	Manager Operasional	
3	Pujiono	Account Manager	
4	Muh. Iqbal	Support Pembiayaan	
5	Nasrullah	Marketing	
6	Ahmad Baihaki	Marketing	
7	Nur Mubin Husen	Teller	
8	Irandi Rahardian	Teller	
9	Yudha	Cleaning Servuce	
10	Jamaluddin	Security	


Fail Dokumentasi : Pegadaian Syari'ah Palu Plaza.<sup>8</sup>

Secara lengkap struktur personalia Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Syari'ah Cabang Palu dilihat paadaa tabel II sebagai berikut:

---

<sup>8</sup>Fail Dokumentasi : Pegadaian Syari'ah Palu Plaza 2017.

**Tabel : II**  
**Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Palu**  
**Sumber : Pegadaian Syari'ah Palu Plaza.**



Fail Dokumentasi : Pegadaian Syari'ah Palu Plaza.<sup>9</sup>

<sup>9</sup>Fail Dokumentasi : Pegadaian Syari'ah Palu Plaza 2017.

***B. Pemanfaatan Barang Gadai Emas Pada Pegadaian Syari'ah Palu Plaza Dalam Prespektif Ekonomi Islam***

Sebagai lembaga keuangan syari'ah non bank milik pemerintah bertujuan untuk menyediakan tempat badan usaha bagi orang-orang yang menginginkan prinsip-prinsip syari'ah bagi masyarakat muslim khususnya dan pada semua lapisan masyarakat non muslim pada umumnya. Disamping itu untuk memenuhi kebutuhan umat akan jasa gadai yang sesuai syari'ah Islam.

Gadai Emas di pegadaian syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk lantakan ataupun perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Cepat dari pihak nasabah dalam mendapatkan dana pinjaman tanpa prosedur yang panjang di bandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Aman dari pihak bank, karena bank memiliki barang jaminan yaitu emas yang bernilai tinggi dan relatif stabil bahkan nilainya cenderung bertambah. Mudah berarti pihak nasabah dapat kembali memiliki emas yang digadaikannya dengan mengembalikan sejumlah uang pinjaman dari bank, sedangkan mudah dari pihak bank yaitu ketika nasabah tidak mampu mengembalikan pinjamannya (utang) maka bank dengan mudah dapat menjualnya dengan harga yang bersaing karena nilai emas yang stabil bahkan bertambah.

Dalam bentuk pemanfaatan Barang Gadai Emas di Pegadaian Syari'ah Palu Plaza, adapun operasional Gadai *rahn* di PT. Pegadaian (Persero) Syari'ah Palu Plaza dan dapat melayani produk dan jasa sebagai berikut:

Sebagaimana hasil wawancara saya dengan ibu Kristina Yuliani, SE selaku maneger operasional beliau mengatakan kepada saya bahwa:

Menurut ibu Kristina Yuliani, SE yang mempunyai hak atas manfaat barang gadai (*marhun*) adalah *rahin*, walaupun *marhun* itu berada di bawah kekuasaan *murtahin*. Gadai itu tidak menutup yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggungjawabkan segalanya. bahwa barang gadai (*marhun*) hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atas penerima gadai (*murtahin*), sedangkan kepemilikan tetap ada pada *rahin*.<sup>10</sup>

Dengan demikian, manfaat atau dari hasil barang yang digadaikan adalah milik *rahin*. Pengurangan terhadap nilai atau harga dari barang gadai tidak diperbolehkan kecuali atas izin pemilik barang gadai. *Murtahin* dapat memanfaatkan barang gadai atas izin pemilik barang dengan beberapa syarat, yaitu :

Sebagaimana hasil wawancara saya dengan ibu Kristina Yuliani, SE selaku maneger operasional beliau mengatakan kepada saya bahwa:

Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan. Pemanfaatan dalam proses pergadaian harus diperhatikan bahwa pengaturan pegadaian ini haruslah memberikan manfaat yang nyata terhadap fenomena-fenomena yang muncul dalam pegadaian. Tentunya pemanfaatnya dapat dinikmati oleh lembaga dan masyarakat banyak.<sup>11</sup>

Sebagaimana dikemukakan bahwa pemanfaatan pegadaian adalah sebagai salah satu alternatif dalam pembiayaan yang diperlukan oleh lembaga pegadaian dan masyarakat. Pemanfaatan barang gadai ini menghendaki bahwa pengaturan mengenai pegadaian seharusnya dapat memberikan kesejahteraan terhadap lembaga pegadaian dan masyarakat luas. Sehingga pengaturan mengenai pegadaian tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang memanfaatkan gadai sebagai salah satu pilihan dalam hal

---

<sup>10</sup>Kristina Yuliani, S.E Manager Operasional PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palu Sumber : Pegadaian Syari'ah Palu Plaza "Wawancara" di kantor pada tanggal 9 Agustus 2017.

<sup>11</sup>Kristina Yuliani, S.E Manager Operasional PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palu Sumber : Pegadaian Syari'ah Palu Plaza "Wawancara" di kantor pada tanggal 9 Agustus 2017.



pembiayaan. Disamping itu kepastian hukum tentunya adalah perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam aktivitas pegadaian tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara saya dengan ibu Kristina Yuliani, SE selaku maneger operasional beliau mengatakan kepada saya bahwa:

1. Hutang disebabkan jual beli, bukan karena menghutangkan.
2. Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari *marhun* untuknya.
3. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya, maka menjadi batal.<sup>12</sup>

Menurut ibu Kristina Yuliani, SE kebolehan *murtahin* mengambil manfaat dari barang gadai emas, boleh *murtahin* memanfaatkan barang gadai atas izin pihak *rahin* dan nilai manfaatnya harus disesuaikan dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk *marhun*. Tidak ada perbedaan antara pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harga.

Sesuai dengan fungsi dari barang gadai emas sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai, maka barang gadai dikuasai oleh penerima gadai. Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai, maka berarti menghilangkan manfaat barang tersebut, padahal barang tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal tersebut dapat mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai.

Dari hasil wawancara saya ibu kristina Yuliani, SE dapat diambil suatu intisari bahwa gadai emas (*rahn*) adalah salah satu bentuk muamalah sebagai realisasi saling membantu agar tercipta kemaslahatan umat yang merupakan salah satu prinsip dari hukum Islam.

---

<sup>12</sup>Kristina Yuliani, S.E Manager Operasional PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palu Sumber : Pegadaian Syari'ah Palu Plaza "Wawancara" di kantor pada tanggal 10 Agustus 2017.

Sebagaimana hasil wawancara saya dengan ibu Kristina Yuliani, SE selaku maneger operasional beliau mengatakan kepada saya bahwa:

Ada dua pemanfaatan barang gadai emas yang ada di pegadaian syari'ah palu plaza sebagai berikut :

1. Pemanfaatan barang Gadai Emas oleh orang yang menggadaikan

Bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin pemegang gadai, begitu pula pemegang gadai tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin orang yang menggadaikan. Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap dikuasai oleh pemegang gadai selamanya. Oleh sebab manfaat yang ada dalam barang gadai pada dasarnya termasuk *gadai/rahn*.<sup>13</sup>

Jika pemegang gadai mengizinkan orang yang menggadaikan untuk memanfaatkan barang gadai, akad menjadi batal. Adapun pemegang gadai dibolehkan memanfaatkan barang gadai sekadarnya (tidak boleh lama) itu pun atas tanggungan orang yang menggadaikan. Sebagian ulama Malikiyah berpendapat, jika pemegang gadai terlalu lama memanfaatkan barang gadai, ia harus membayarnya. Sebagian lainnya berpendapat tidak perlu membayar. Pendapat lainnya diharuskan membayar, kecuali jika orang yang menggadaikan mengetahui dan tidak mempermasalahkannya.

Jika orang yang menggadaikan dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai. Jika tidak menyebabkan barang gadai berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatnya, dan lain-lain. Akan tetapi, jika

---

<sup>13</sup>Kristina Yuliani, S.E Manager Operasional PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palu Sumber : Pegadaian Syari'ah Palu Plaza "Wawancara" di kantor pada tanggal 14 Agustus 2017.

menyebabkan barang gadai berkurang seperti emas, orang yang menggadaikan harus meminta izin kepada pemegang gadai.

## 2. Pemanfaatan Barang Gadai oleh Pemegang Gadai

Bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan pemegang gadai. Meskipun yang mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari barang jaminan itu orang yang menggadaikan, namun kekuasaan atas barang jaminan gadai itu ada di tangan si pemegang gadai.<sup>14</sup>

Bahwa pihak yang harus bertanggung jawab bila barang jaminan gadai rusak atau musnah adalah pihak yang menggadaikan, baik yang berhubungan dengan pemberian keperluan hidup atau yang berhubungan dengan penjagaan, karena dialah yang memiliki barang tersebut dan dia pula yang bertanggungjawab atas segala resiko yang menimpa barang tersebut, sebagaimana baginya pula manfaat yang dihasilkan dari barang gadai.

Memperbolehkan pemegang gadai memanfaatkan barang gadai jika diizinkan oleh orang yang menggadaikan atau disyaratkan ketika akad, dan barang gadai tersebut berupa barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas.

Sebagaimana hasil wawancara saya dengan ibu Kristina Yuliani, SE selaku maneger operasional beliau mengatakan kepada saya bahwa:

Prinsip pemanfatan gadai emas yang digunakan di pegadaian syari'ah tidak berbeda dengan prinsip gadai pada umumnya. Mulai dari persyaratan, biaya (ongkos) administrasi, biaya pemeliharaan/ penyimpanan, hingga

---

Kristina Yuliani, S.E Manager Operasional PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palu Sumber : Pegadaian Syari'ah Palu Plaza "Wawancara" di kantor pada tanggal 15 Agustus 2017.

mekanisme penjualan barang gadaian ketika pihak yang menggadaikan tidak dapat melunasi utangnya.<sup>15</sup>

Gadai emas memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan barang gadaian lainnya. Emas merupakan logam mulia yang bernilai tinggi dan harganya relative stabil bahkan selalu menunjukkan tren yang positif setiap tahunnya. Emas juga merupakan barang atau harta yang dapat dengan mudah dimiliki oleh setiap orang khususnya emas dalam bentuk perhiasan. Ketika seseorang membutuhkan uang tunai, maka ia dapat dengan mudah menggadaikan perhiasannya kepada lembaga penggadaian atau bank syariah. Setelah ia dapat melunasi utangnya, ia dapat memiliki kembali perhiasannya. Artinya, seseorang dengan mudah mendapatkan uang tunai tanpa harus menjual emas atau perhiasan yang dimilikinya.

Sebagaimana hasil wawancara saya dengan ibu Kristina Yuliani, SE selaku manajer operasional beliau mengatakan kepada saya bahwa:

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam gadai emas di pegadaian syari'ah Palu Plaza. Hal yang dimaksud adalah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan.

1. Biaya administrasi adalah ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh pegadaian dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan penggadai (*rahin*). Bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan adalah menjadi tanggungan penggadai. Oleh karena itu, biaya administrasi gadai dibebankan kepada penggadai.

---

<sup>15</sup>Kristina Yuliani, S.E Manager Operasional PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palu Sumber : Pegadaian Syari'ah Palu Plaza "Wawancara" di kantor pada tanggal 16 Agustus 2017.

2. Biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan penggadai (*rahin*). Karena pada dasarnya penggadai (*rahin*) masih menjadi pemilik dari barang gadaian tersebut, sehingga dia bertanggungjawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, gadai emas di pegadaian syari'ah sangat bermanfaat bagi penggadai yang membutuhkan dana tunai dengan cepat dan bagi pihak pegadaian yang menyediakan jasa gadai emas akan mendapatkan pemasukan atau keuntungan dari jasa penitipan barang gadaian dan bukan dari kegiatan gadai itu sendiri. Pemanfaatan gadai emas bebas bunga pada pegadaian syari'ah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dan mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan bebrbasis bunga dan membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syariah mudah.

Sebagaimana hasil wawancara saya dengan ibu Kristina Yuliani, SE selaku maneger operasional beliau mengatakan kepada saya bahwa:

Adapun manfaat pegadaian sayari'ah antara lain :

1. Bagi nasabah tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit perbankan. Disamping itu, nasabah juga mendapat manfaat penakasiran nilai suatu barang bergerak secara profesional. Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.

---

<sup>16</sup>Kristina Yuliani, S.E Manager Operasional PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palu Sumber : Pegadaian Syari'ah Palu Plaza "Wawancara" di kantor pada tanggal 19 Agustus 2017.

2. Bagi perusahaan pegadaian:

- a. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana
- b. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.
- c. Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana.<sup>17</sup>

***C. Tinjauan Pelaksanaan Gadai Emas di Pegadaian Syari'ah Palu Plaza dalam Prespektif Ekonomi Islam.***

**1. Pelaksanaan Gadai Emas di Pegadaian Syari'ah Palu Plaza**

Kebutuhan akan dana untuk berbagai kepentingan dalam lalu lintas perekonomian masyarakat merupakan hal yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat senantiasa berkembang dan bergerak dengan dinamis dan tidak bisa terlepas dari aspek perekonomian. Dalam konteks ini keberadaan lembaga pembiayaan atau perbankan menjadi sangat signifikan. Perum Pegadaian merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan bentuk Perusahaan Umum, yang bergerak dalam bidang usaha peminjaman uang kepada masyarakat dengan memakai lembaga jaminan gadai. Pegadaian dan Gadai merupakan lembaga dan perbuatan hukum yang sudah tidak asing lagi

---

<sup>17</sup> Kristina Yuliani, S.E Manager Operasional PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palu Sumber : Pegadaian Syari'ah Palu Plaza "Wawancara" di kantor pada tanggal 21 Agustus 2017.

dalam praktek perekonomian di Indonesia. Masyarakat sudah sangat familiar dengan hal tersebut di atas. Pegadaian sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dana untuk berbagai keperluan, khususnya dalam pengamatan penulis untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa pegadaian dalam skala menengah dan mikro.

Sebagaimana hasil wawancara saya dengan ibu Kristina Yuliani, SE selaku manajer operasional beliau mengatakan kepada saya bahwa :

Pelaksanaan gadai yang berlangsung selama ini di Perum Pegadaian Syaria'ah Palu Plaza merupakan gadai sebagaimana dimaksud dalam KUH Perdata, yang merupakan lembaga jaminan dimana obyek jaminan berada dalam penguasaan kreditor. Dan atas peminjaman dana dengan sistem gadai ini kreditor mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga. Namun dalam perkembangannya Perum Pegadaian telah meluncurkan produk yang disebut dengan Gadai Syariah. Penggunaan kata Syariah disini telah dapat dipahami bahwa sistem gadai yang dimaksud tersebut merupakan suatu sistem yang berdasarkan Syariah Islam atau Hukum Islam.<sup>18</sup>

Pegadaian Syari'ah Palu Plaza dalam perspektif Perum Pegadaian hadir untuk menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai Syariah, untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis, dan menentramkan. Oleh karena hanya dalam waktu 15 menit kebutuhan masyarakat yang memerlukan dana akan terpenuhi, tanpa memerlukan membuka rekening ataupun prosedur lain yang memberatkan. *Customer* Perum Pengadaian cukup membawa barang-barang berharga miliknya, dan saat itu juga akan mendapatkan dana yang dibutuhkan dengan jangka waktu hingga 120 hari atau 4 bulan dan dapat dilunasi sewaktu-waktu. Jika masa jatuh tempo tiba dan nasabah masih memerlukan dana pinjaman tersebut, maka

---

<sup>18</sup>Kristina Yuliani, S.E Manager Operasional PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palu Sumber : Pegadaian Syari'ah Palu Plaza "Wawancara" di kantor pada tanggal 21 Agustus 2017.

pinjaman tersebut dapat diperpanjang hanya dengan membayar sewa simpan dan pemeliharaan serta biaya administrasi.

Sebagaimana hasil wawancara saya dengan ibu Kristiana Yuliani selaku maneger operasional beliau mengatakan kepada saya bahwa :

Pelaksanaan gadai syari'ah merupakan suatu upaya untuk menampung keinginan masyarakat khususnya umat muslim yang menginginkan transaksi kredit sesuai Syariat Islam. Dengan demikian Pegadaian Syari'ah memiliki perbedaan mendasar dengan pegadaian konvensional dalam pengenaan biaya. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, lain halnya dengan biaya di Pegadaian Syari'ah yang tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Biaya gadai syari'ah lebih kecil dan hanya sekali saja.<sup>19</sup>

Sebagaimana hasil wawancara saya dengan ibu Kristina Yuliani selaku maneger operasional beliau mengatakan kepada saya bahwa :

Pelaksanaan Operasional Gadai Syari'ah (POGS) Perum Pegadaian, pada dasarnya dapat melayani produk dan jasa sebagai berikut :

- 1) Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah (*rahn*), yaitu pegadaian syariah mensyaratkan penyerahan barang gadai oleh nasabah (*rahin*) untuk mendapatkan uang pinjaman, yang besarnya sangat ditentukan oleh nilai barang yang digadaikan.
- 2) Penaksiran nilai barang, yaitu pegadaian syariah memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang yang dilakukan oleh calon nasabah (*rahin*). Demikian juga orang yang bermaksud menguji kualitas barang yang dimilikinya saja dan tidak hendak menggadaikan barangnya. Jasa itu diberikan karena pegadaian syariah mempunyai alat penaksir yang

---

<sup>19</sup>Kristina Yuliani, S.E Manager Operasional PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palu  
Sumber : Pegadaian Syari'ah Palu Plaza "Wawancara" di kantor pada tanggal 22 Agustus 2017.



keakuratannya dapat diandalkan, serta sumber daya manusia yang berpengalaman dalam menaksir. Untuk jasa penaksiran ini hanya memungut biaya penaksiran.<sup>20</sup>

- 3) Penitipan barang (*ijarah*), yaitu menyelenggarakan penitipan barang (*ijarah*) orang-orang yang mau menitipkan barang ke kantor pegadaian syari'ah berdasarkan pertimbangan keamanan dan alasan-alasan tertentu lainnya. Usaha ini dapat dijalankan oleh karena pegadaian syari'ah memiliki tempat dan gudang penyimpanan barang yang memadai. Apalagi mengingat tempat penyimpanan untuk barang gadai tidak selalu penuh, sehingga ruang kosong dapat digunakan. Atas jasa penitipan dimaksud, pegadaian syariah dapat memungut ongkos penyimpanan.
- 4) *Gold Counter* (Gerai Emas), yaitu tempat penjualan emas yang menawarkan keunggulan kualitas dan keaslian. Gerai ini mirip dengan gerai emas Galeri 24 yang ada di pegadaian konvensional. Emas yang dijual di gerai ini dilengkapi dengan sertifikat jaminan, sehingga dapat memikat warga masyarakat kalangan menengah ke atas.

Sebagaimana hasil wawancara saya dengan bapak Nur Mubin Husein selaku pimpinan beliau mengatakan kepada saya bahwa :

---

<sup>20</sup>Kristina Yuliani, S.E Manager Operasional PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palu  
Sumber : Pegadaian Syari'ah Palu Plaza "Wawancara" di kantor pada tanggal 22 Agustus 2017.

**Tabel : III**  
**Penggolongan pinjaman dan biaya administrasi yang di terapkan pada**  
**Gadai Emas di Pegadaian Syari'ah Palu Plaza Tahu 2017 sebagai berikut :**

Golongan Marhun Bih	Plafon Marhun Bih (Rp)		Biaya Administrasi (Rp)
	A	20.000	
B	151.000	500.000	5000
C	501.000	1.000.000	8000
D	1.005.000	5.000.000	16.000
E	5.010.000	10.000.000	25.000
F	10.050.000	20.000.000	40.000
H	20.100.000	50.000.000	50.000
G	50.100.000	200.000.000	60.000

Sumber Data : Pegadaian Syari'ah Palu Plaza.<sup>21</sup>

**Tabel : VI**  
**Tarif Ijarah di PT. Pegadaian (Persero) Syari'ah Palu Plaza**

No.	Jenis Marhun	Perhitungan Tarif
1	Emas, berlian	Taksiran/Rp.10.000 x Rp.85 x jangka waktu/10
2	Elektronik	Taksiran/Rp.10.000 x Rp.90 x jangka waktu/10
3	Kendaraan Bermotor	Taksiran/Rp.10.000 x Rp.95 x jangka waktu/10

Sumber Data : Pegadaian Syari'ah Palu Plaza.<sup>22</sup>

Transaksi yang digunakan oleh Pegadaian Syari'ah Palu Plaza. adalah sama, yaitu menggunakan transaksi dengan dua akad, yaitu akad *rahn* dan akad

<sup>21</sup>Sumber Data : Pegadaian Syari'ah Palu Plaza tahun 2017

<sup>22</sup>Sumber Data : Pegadaian Syari'ah Palu Plaza tahun 2017

*ijarah*. Pada akad *rahn*, nasabah (*rahin*) menyepakati untuk menyimpan barangnya (*marhun*) kepada *murtahin* di kantor pegadaian syariah sehingga nasabah (*rahin*) akan membayar sejumlah ongkos kepada *murtahin* atas biaya perawatan dan penjagaan terhadap *marhun*. Sedangkan akad *ijarah* di dalam pegadaian syariah merupakan penggunaan manfaat atau jasa penggantian kompensasi, yaitu pemilik yang menyewakan manfaat disebut *muajjir* sedangkan penyewa atau nasabah disebut dengan *mustajir*. Sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut *majur* dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut dengan *ajran* atau *ujrah*. Maka dari itu, nasabah (*rahin*) akan memberikan biaya kepada *muajjir*. Ketentuan tentang kedua akad tersebut sudah tertera pada Surat Bukti Rahn (SBR) di bagian belakang sehingga setiap nasabah (*rahin*) dapat mengerti apa yang harus dilakukan.

Dalam pelunasan uang pinjaman (*marhun bih*) di pegadaian syariah PT. Pegadaian (Persero) Surabaya dapat dilakukan dengan beberapa cara disesuaikan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn (Gadai) dimana *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk melakukan pelunasan apabila dalam masa jatuh tempo. Pelunasan yang pertama di pegadaian syariah Pegadaian Surabaya yaitu dengan cara nasabah (*rahin*) membayar pokok pinjaman (*marhun bih*) di kantor tempat nasabah (*rahin*) tersebut melakukan transaksi. Setelah pelunasan pokok

pinjaman (*marhun bih*), barang jaminan (*marhun*) yang dikuasai oleh *mutarhin* dikembalikan kepada nasabah (*rahin*) sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.<sup>23</sup>

Pelunasan pinjaman juga dapat dilakukan dengan cara menjual barang jaminan (*marhun*) jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah jatuh tempo. Hasil penjualan dengan cara lelang barang jaminan (*marhun*) digunakan untuk melunasi dan membayar jasa penyimpanan serta biaya-biaya yang timbul atas penjualan lelang barang tersebut. Nasabah (*rahin*) dapat memilih cara pelunasan, apakah ingin melunasi secara sekaligus atau dengan cara diangsur. Jika dalam masa 4 (empat) bulan nasabah (*rahin*) belum dapat melunasi kewajibannya, maka nasabah dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman baru untuk masa 120 hari ke depannya beserta biaya yang harus ditanggungnya. Jika setelah perpanjangan masa pelunasan nasabah (*rahin*) tidak dapat melunasinya kembali, maka barang gadai (*marhun*) akan dilelang atau dijual oleh *murtahin*.

## **2. Pelaksanaan Lelang Gadai Emas di Pegadaian Syari'ah Palu Plaza**

Meminjam uang di pegadaian dengan menjaminkan barang itu hal biasa dilakukan, tapi mengikuti lelang di pegadaian mungkin belum menjadi kebiasaan bagi banyak orang.

Sebagaimana hasil wawancara saya dengan ibu Kristina Yuliani selaku meneger operasional beliau mengatakan kepada saya bahwa :

Lelang adalah upaya penjualan di muka umum terhadap barangjaminan yang sudah jatuh tempo sampai tanggal lelang tidak ditebus oleh nasabah. Lelang

---

<sup>23</sup>Nur Mubin Husien, Manager Operasional di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palu Sumber : Pegadaian Syari'ah Palu Plaza "Wawancara" di kantor pada tanggal 23 Agustus 2017.

dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi (harga naik). Di samping itu, lelang dapat juga berupa penawaran barang yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual (lelang turun).<sup>24</sup>

Di pegadaian konvensional pada umumnya, prosesnya menganut sistem lelang naik, yakni barang akan jatuh kepada penawar yang berani membeli dengan harga tertinggi. Proses lelang di pegadaian konvensional ada dua periode, dan masing-masing jangka waktu hingga jatuh tempo adalah empat bulan. “Periode kredit pertama tanggal 1-15 dan akan dilelang pada tanggal 18-22 bulan kelima. Periode kedua dari tanggal 16-31, maka dilelang pada tanggal 3-7 bulan keenam. Misalkan nasabah menggadaikan barang ke pegadaian pada 1-15 Januari maka akan dilelang pada bulan kelima, yaitu pada 18-22 Mei. Dan jika masuk periode kedua, maka akan dilelang pada 3-7 Juni. Sedangkan waktu eksekusinya hanya satu hari dan dilaksanakan di setiap cabang dan Korwil pegadaian. Jadi setiap cabang hanya mempunyai agenda satu kali untuk eksekusi.

Sebagaimana hasil wawancara saya dengan Kristina Yuliani selaku manajer operasional beliau mengatakan kepada saya bahwa :

Namun sebelum pelelangan dilaksanakan, pada bulan keempat nasabah akan mendapat surat pemberitahuan pelelangan. Pemberitahuan lewat surat terutama

---

<sup>24</sup>Kristina Yuliani, S.E Manager Operasional PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palu Sumber : Pegadaian Syari’ah Palu Plaza “*Wawancara*” di kantor pada tanggal 24 Agustus 2017.

untuk barang yang besar seperti kendaraan Simulasi lelang di Pegadaian konvensional dapat diuraikan sebagai berikut. Sang juru taksir pegadaian biasanya akan membuka pelelangan di atas harga taksiran. Misalkan emas 1 gram yang sudah jatuh tempo dari seorang nasabah yang telah mengambil taksiran maksimal sebesar Rp500 ribu. Dengan beban bunga 1,6 persen per 15 hari, maka selama 4 bulan bunga akan terakumulasi sebesar 12,8 persen atau Rp64 ribu. Sehingga bunga plus taksiran maksimal menjadi Rp 564 ribu. Sang juru taksir misalnya membuka dengan harga Rp600 ribu. Jika ada peminat, maka pembeli dikenakan beban tambahan sebesar 2 persen 7 permil dari harga lelang. Dua persen sebagai ongkos lelang dan 7 permil sebagai uang miskin yang semuanya akan disetor ke kas negara.<sup>25</sup>

Lelang sebagai upaya eksekusi terhadap barang jaminan juga dilakukan di Pegadaian Syariah. Lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Kantor Cabang Pegadaian Syariah apabila ada nasabahnya yang wanprestasi. Sebelum lelang akan dilakukan upayaupaya sebagai berikut:

- 1) Memberikan peringatan secara lisan melalui telpon;
- 2) Memberikan surat peringatan secara tertulis;
- 3) Pendekatan persuasif atau kekeluargaan dengan jalan meminta

Sebagaimana hasil wawancara saya dengan ibu Kristina Yuliani selaku maneger operasional beliau mengatakan kepada saya bahwa :

---

<sup>25</sup>Kristina Yuliani, S.E Manager Operasional PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palu Sumber : Pegadaian Syari'ah Palu Plaza "Wawancara" di kantor pada tanggal 24 Agustus 2017.

Nasabah datang ke Kantor Cabang Pegadaian Syariah atau pihak Pegadaian Syariah akan mendatangi rumah nasabah untuk melakukan negosiasi dalam rangka mencari solusi dari masalah wanprestasi nasabah, antara lain dengan jalan:

- a) Gadai ulang;
- b) Penambahan plafon;
- c) Mengangsur;
- d) Menjual sendiri obyek jaminan;
- e) Penjualan obyek jaminan dilakukan oleh pihak pegadaian dengan melalui proses lelang.<sup>26</sup>

Sebagaimana hasil wawancara saya dengan bapak Nur Mubin Husein selaku pimpinan beliau mengatakan kepada saya bahwa :

Lelang akan dilaksanakan apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan penerima gadai (*rahin*) masih tidak dapat melunasi uang pinjamannya (*marhun bih*), maka akan dilakukan proses pelelangan barang gadai atau jaminan (*marhun*) dengan prosedur sebagai berikut :

1. Satu minggu sebelum pelelangan barang gadai (*marhun*) dilakukan, pihak pegadaian akan memberitahukan penerima gadai (*rahin*) yang barang gadai atau jaminan (*marhun*) akan dilelang;
2. Ditetapkannya harga pegadaian pada saat pelelangan;
3. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan dari harga penjualan, biaya pinjaman dan sisa akan dikembalikan kepada nasabah (*rahin*);

---

<sup>26</sup>Kristina Yuliani, S.E Manager Operasional PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palu Sumber : Pegadaian Syari'ah Palu Plaza "Wawancara" di kantor pada tanggal 25 Agustus 2017.

4. Sisa kelebihan (uang kelebihan) yang tidak diambil oleh nasabah (*rahin*) akan diserahkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terakreditasi.<sup>27</sup>

Lelang dilakukan setiap bulannya, proses dan tata cara lelang di Pegadaian Syariah pada dasarnya sama seperti lelang umum, penawar yang membeli dengan harga tertinggi berhak untuk membeli. Akan tetapi dalam lelang yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Semarang khususnya, dilakukan dengan cara penawaran amplop tertutup.

Sampai saat ini berdasarkan penelitian belum terdapat permasalahan dalam pelaksanaan lelang. Namun demikian wacana penyelesaian sengketa syariah tetap diperlukan di pegadaian syariah, mengingat probematika hukum merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dalam suatu perbuatan hukum.

---

<sup>27</sup>Kristina Yuliani, S.E Manager Operasional PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palu Sumber : Pegadaian Syari'ah Palu Plaza "Wawancara" di kantor pada tanggal 25 Agustus 2017.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palu Sumber : Pegadaian Syari'ah Palu Plaza. telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pegadaian Syari'ah Palu Plaza, Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan. Pemanfaatan dalam proses pegadaian harus diperhatikan bahwa pengaturan pegadaian ini haruslah memberikan manfaat yang nyata terhadap fenomena-fenomena yang muncul dalam pegadaian. Tentunya pemanfaatnya dapat dinikmati oleh lembaga dan masyarakat banyak.
2. Pegadaian Syari'ah Palu Plaza dalam Pelaksanaan gadai syari'ah merupakan suatu upaya untuk menampung keinginan masyarakat khususnya umat muslim yang menginginkan transaksi kredit sesuai Syariat Islam. Dengan demikian Pegadaian Syari'ah memiliki perbedaan mendasar dengan pegadaian konvensional dalam pengenaan biaya. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, lain halnya dengan biaya di Pegadaian Syari'ah yang tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Biaya gadai syari'ah lebih kecil dan hanya sekali saja.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Peneliti memiliki masukan khususnya kepada pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palu Sumber : Pegadaian Syari'ah Palu Plaza, dengan tidak mengurangi rasa hormat semoga masukan-masukan di bawah ini bermanfaat bagi keharmonisan pimpinan dan karyawan di PT. Pegadaian ( Persero ) Syari'ah Palu Plaza sebagai berikut:

1. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palu Sumber : Pegadaian Syari'ah Palu Plaza agar lebih meningkatkan pengetahuan SDM nya mengenai akad dan produk-produk serta pada bagian *human relation*. Agar pemahaman masyarakat tentang Lembaga Keuangan Syariah khususnya pada pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* meningkat.
2. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palu Sumber : Pegadaian Syari'ah Palu Plaza agar lebih meningkatkan pembenahan dalam pengelolaan pembiayaan gaai emas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. 11; Cet IX; Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Achmdi, Abu Cholid Narbukon, *Metodologi Penelitian*, Cet.IV; Jakarta: Bumiaksara, 2002.
- Budiarto, M. dkk., “*Pegadaian Sebagai Sarana Perkreditan Golongan Ekonomi Lemah*”, *Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Tahun 1995/1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 1971.
- Dluffy, Tomie, “*Bank dan Lembaga Keuangan Lain: Pegadaian Syari’ah*”, *Makalah (Bank Syari’ah di Indonesia) Download*, <http://www.gudang-info.com/2009/08/pegadaian-syari'ah.html>, google, di akses 28 Mei 2015.
- Dandawijaya, Lukman, “*Manajemen Perbankan Syariah*”, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001.
- Hasan, M. Ali, “*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*”, Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta : 2003.
- Juwana, Hikmahanto, *Penyusunan Naskah Akademik Sebagai Prasyarat Dalam Perencanaan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Makalah Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas Pemerintah Tahun 2006*, Cisarua Bogor, 2006.
- J. Moleong Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Miles Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Tentang Metode-Metode Baru*, Cet. I; Jakarta: UI-Press, 1992.
- Mulyana, Dedi, *Penelitian Kualitatif*, Cek.II; Bandung Remaja Rosdakarya, 2003.
- Muthaher Osmad, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Rencana, *Pembangunan Jangka Menengah Pembangunan Nasional ditujukan untuk Memantapkan Penataan Kembali Indonesia di segala bidang dengan Menekankan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Termasuk*

*Pengembangan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Penguatan Daya Saing Perekonomian, Sumber: RPJM: 2010-2014.*

Subekti, dan R Tjiptosudibio, *KUH Perdata*, Pradya Pramita; Jakarta; 1998.

Susilowati, Sri Murti, “*Tinjauan Yuridis Hak-hak Nasabah Pegadaian Dalam Hal Terjadi Pelelangan Terhadap Barang Jaminan* “, *Skripsi.*, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta.

Sabiq, Sayyid, “*Fiqh Sunnah*”, Jilid 12, Al Ma’arif, Bandung : 1996.

Total Asset yang Terhimpun Melalui Asuransi, Dana Pension, *Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Pegadaian Baru Sekitar 10,2 Persen dari PDB jika di Bandingkan dengan Perbankan yang telah Mencapai Sekitar 47,3 Persen dari PDB*, Sumber: RPJM 2010-2014.

*Lampiran :*

### **PEDOMAN WAWANCARA:**

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana Sejarah singkat berdirinya PT. Pegadaian Syari'ah Palu Plaza ?
2. Bagaimana Pemanfaatan Barang Gadai Emas Pada Pegadaian Syari'ah Palu Plaza Prespektif Ekonomi Islam ?
3. Bagaimana Tinjauan Pelaksanaan Gadai Emas di Pegadaian Syari'ah Palu Plaza dalam Prespektif Ekonomi Islam ?
4. Bagaimana hasil proses dalam pelaksanaan Pemanfaatan Barang Gadai Emas Pada Pegadaian Syari'ah Palu Plaza Prespektif Ekonomi Islam ?
5. Apakah Pelaksanaan Gadai Emas di Pegadaian Syari'ah Palu Plaza Sesuai dengan Hukum Ajaran Islam ?

## DAFTAR INFORMAN

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>TTD</b>
1	Anwar Hidayat, SE., MM	Pemimpin	
2	Kristina Yuliani, S.E	Manager Operasional	
3	Muh. Iqbal	Support Pembiayaan	
4	Pujiono	Account Manager	
5	Nur Mubin Husen	Teller	
6	Ahmad Baihaki	Marketing	

## DOKUMENTASI

### Gedung Kantor PT. Pegadaian Syari'ah Palu Plaza



**Wawancara Bersama Manager Operasional PT. Pegadaian Syari'ah Palu  
Plaza di Ruangan Kantor**





**Foto Bersama Manager Operasional dan Account Manager PT. Pegadaian Syari'ah Palu Plaza di Ruang Kantor**



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Identitas Penulis**

Nama : Nurul Puspita Ramaningsi  
Nim : 10.3.12.0448  
Tempat/Tanggal Lahir : Katupat, 20-07-1993  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Katupat

### **Identitas Orang Tua**

Nama ayah : Ahmat H. Marhaba  
Alamat : Desa Katupat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Nama Ibu : Darmawati M. Amin  
Alamat : Desa Katupat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

### **Latar Belakang Pendidikan**

SD Negeri Katupat Tamat Tahun 2004  
SMP Negeri 1 Ampana Kota Tamat Tahun 2007  
SMA Negeri 1 Ampana Kota Tamat Tahun 2010